



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk penyediaan jaring pengaman sosial sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
4. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran BPKP Nomor : WE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor : SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
13. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
18. Lurah adalah Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal pemerintah yang wilayah kerjanya di Daerah, dan fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial akibat terdampak COVID-19.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam COVID-19.
26. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang berada di wilayah Daerah
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
28. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah UMKM yang berada di wilayah Daerah.
29. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat pandemi COVID-19 di Daerah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga APBD.

Pasal 3

Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III

UMUM

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan/atau Bantuan Sosial dalam rangka penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat pandemi COVID-19 sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka penyediaan jaring pengaman sosial dapat diberikan kepada :
 - a. instansi vertikal dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19; dan
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka penanganan dampak ekonomi dapat digunakan untuk :
 - a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*.
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka penyediaan jaring pengaman sosial dapat diberikan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19.

BAB IV TATA CARA

Pasal 6

Pemberian Hibah/Bantuan Sosial diberikan secara langsung sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu Pemberian Hibah

Pasal 7

- (1) Instansi Vertikal dan Fasilitas Kesehatan milik masyarakat/swasta mengajukan proposal usulan hibah yang dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) disertai kajian yang mendalam kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Nganjuk tembusan kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Usulan Hibah dari Instansi Vertikal dan Fasilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kegiatan instansi vertikal dan fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang sedang dilaksanakan; dan
 - c. rencana penggunaan/pengelolaan hibah uang/barang.
- (3) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Nganjuk dibantu BPBD melakukan verifikasi atas usulan RKB sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Inspektorat melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh BPBD.
- (5) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh instansi pengusul melalui perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 9

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berupa uang, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. BPBD berdasarkan Keputusan Bupati memfasilitasi usulan hibah instansi vertikal dan fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - c. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berupa barang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Sosial
Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang diberikan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan
 - c. bersifat sementara.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial akibat terdampak COVID-19.
- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau dokumen kependudukan lainnya; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (5) Kriteria bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan selama masa pandemi COVID-19.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Nganjuk tembusan kepada Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas usul individu/masyarakat/Kepala Desa/Lurah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dikoordinir dan diketahui oleh Camat.
- (3) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rekapitulasi daftar penerima yang berisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir dan alamat calon penerima.
- (4) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan mengajukan RKB disertai kajian yang mendalam.
- (6) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Nganjuk dibantu BPBD melakukan verifikasi atas usulan RKB sebagaimana pada ayat (5).
- (7) Inspektorat melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh BPBD.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berupa uang, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BPBD memfasilitasi pengajuan RKB kepada PPKD;
 - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berupa barang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengadaan barang dalam rangka Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Pasal 14

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penerima hibah dalam bentuk barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19 disampaikan oleh Kepala Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan milik pengusul hibah kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja, Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai dengan NPHD dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (5) Bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada/disimpan oleh Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (6) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Instansi Vertikal dan fasilitas kesehatan milik pengusul hibah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (7) Penerima hibah wajib mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana hibah baik berupa kwitansi belanja maupun bukti serah terima barang.
- (8) Apabila terdapat sisa dana yang tidak digunakan, disetor ke kas daerah paling lambat pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (9) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan setiap bulan paling lambat pada tanggal 7 pada bulan berikutnya.
- (10) Semua bukti penggunaan dana hibah wajib didokumentasikan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

1. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
3. NPHD;
4. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
5. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah barang.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Sosial dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Sosial dalam bentuk barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (5) Penerima Bantuan Sosial wajib menandatangani bukti penerimaan bantuan sosial.
- (6) Apabila terdapat sisa dana yang tidak digunakan, disetor ke kas daerah paling lambat pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (7) Laporan penggunaan bantuan sosial disampaikan setiap bulan paling lambat pada tanggal 7 bulan berikutnya.
- (8) Semua bukti penggunaan dana Bantuan Sosial wajib didokumentasikan oleh Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Sosial sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Pengusul atau yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 1998703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH,M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001